

KPH YOGYAKARTA

MEMBANGUN MODEL PENGELOLAAN HUTAN YANG MANDIRI DAN PROFESIONAL



tree crowning of Pine Forest, Mangunan, KPH Yogyakarta



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatali

KPH YOGYAKARTA: MEMBANGUN MODEL PENGELOLAAN HUTAN YANG MANDIRI DAN PROFESIONAL

Ahmad Maryudi
Aji Sukmono B Nurjaman
Ani Adiwinata Nawir

Foto Sampul : Tim Penyusun
Foto Isi Booklet : Staf KPH Yogyakarta

Booklet Ini Merupakan Seri Pertama (dari Enam Seri) Hasil Penelitian
“Peningkatan Efektivitas Model Pranata dan Tata Kelola
dalam Mencapai Pengelolaan Hutan Lestari:
Studi Kasus di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta” Kerjasama antara
Center for International Forestry Research
dengan Fakultas Kehutanan UGM dan Balai KPH Yogyakarta
di Bawah Proyek Penelitian Kanoppi 2:
Membangun dan Mempromosikan Wana Tani Berbasis Pasar dan Integrasi
Pengelolaan Lanskap untuk Petani Hutan di Indonesia
2019



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Kata Pengantar

CIFOR (*Center for International Forestry Research*) melalui kegiatan penelitian aksi partisipatif Kanoppi, sangat bangga dengan diterbitkannya seri booklet yang didukung dana ACIAR (*Australian Center for International Agricultural Research*). Booklet ini disusun sebagai bagian dari studi “Peningkatan efektifitas model tata kelola dalam upaya mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan: Studi kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta.” Studi ini merupakan salah satu kegiatan penelitian dalam rangka memformulasikan rekomendasi untuk penyusunan kelembagaan yang tangguh di tingkat tapak. CIFOR berterima kasih kepada para mitra yang sudah terlibat dalam penelitian ini, terutama Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I. Yogyakarta, dan KPH Yogyakarta.

Koordinator Penelitian Kebijakan Kanoppi
Ani Adiwinata Nawir, Ph.D

Pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia belum menggemblirakan, dicerminkan oleh deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung. Kebijakan pembentukan KPH ditujukan untuk merespon kebutuhan akan pengelola hutan di tingkat tapak yang profesional dan mandiri yang dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Balai KPH Yogyakarta memiliki sejarah panjang dan saat ini dipandang sebagai salah satu rujukan utama bagi KPH-KPH lain di Indonesia. Walaupun demikian, kami secara kontinyu mengembangkan berbagai inovasi, termasuk dengan bersinergi dengan berbagai mitra. Melalui kerjasama dengan *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dan Fakultas Kehutanan UGM ini, kami berharap pengelolaan hutan oleh Balai KPH Yogyakarta semakin profesional. Dengan seri booklet ini, kami berharap diseminasi model-model kelola, pengalaman dan tantangan di Balai KPH Yogyakarta, dapat menjadi pembelajaran bagi KPH lain di Indonesia.

Kepala Balai KPH Yogyakarta
Ir. Aji Sukmono Nurjaman, M.P



Sejalan dengan visi universitas sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif dan mengabdikan kepada kepentingan bangsa, Fakultas Kehutanan UGM secara kontinyu berupaya menjadi menjadi elemen penting untuk mewujudkan pembangunan kehutanan nasional berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mencapai hal tersebut, Fakultas Kehutanan UGM terus menjalin kerjasama dan sinergi dengan berbagai mitra baik nasional maupun internasional. Center for International Forestry Research (CIFOR) merupakan salah satu mitra penting kami. Melalui kerjasama penelitian “Peningkatan Efektivitas Model Pranata dan Tata Kelola dalam mencapai Pengelolaan Hutan Lestari: Studi Kasus di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta”, kami bersinergi memfasilitasi agar kebijakan nasional terkait KPH dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan pengelolaan hutan. Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM
Dr. Budiadi, S.Hut, M.Agr.Sc

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	1
Sejarah Pembentukan KPH Yogyakarta	4
Pemantapan Kawasan dan Resolusi Konflik Tenurial	7
Tata Laksana Organisasi - UPTD sebagai Pilihan Bentuk Kelembagaan	8
Organisasi Berbasis Sasaran	11
Menuju Kemandirian Finansial - Pengembangan Bisnis Unggulan	12
Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan	17
Penutup	18
Pustaka	18
Peta KPH Yogyakarta	20

Pendahuluan

Konstitusi Negara, pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan seisinya yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hutan merupakan sumberdaya alam strategis yang harus dikelola dengan profesional dan berkelanjutan untuk memberikan kemanfaatan yang optimal bagi bangsa dan negara. Pemerintah telah menunjuk sekitar tiga perempat dari luas daratan Indonesia menjadi “Kawasan Hutan”, yang pengurusan dan pengelolannya diatur melalui UU No. 41/1999 dan berbagai regulasi turunan yang ada di Indonesia.

Sayangnya pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia belum menggembirakan yang dicerminkan oleh deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung. Angka deforestasi meningkat tajam dari 300 ribu hektar/tahun pada dekade 1970-an menjadi satu juta hektar/tahun pada awal 1990-an (World Bank, 1990). Angka deforestasi mencapai puncaknya pada akhir dekade 1990-an yaitu hampir tiga juta hektar/tahun. Walaupun data resmi pemerintah menunjukkan penurunan yang cukup nyata dalam beberapa tahun terakhir (Kementerian Kehutanan, 2012), namun deforestasi di Indonesia masih relatif cukup akut.

Studi terbaru dari Hansen *et al.* (2013) menunjukkan bahwa angka deforestasi di Indonesia tercatat sebesar dua juta hektar/tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2012.

Belum optimalnya kebijakan di sektor kehutanan tersebut disebabkan oleh pemerintah yang saat ini hanya melaksanakan fungsi administrasi pengurusan hutan dan belum melaksanakan pengelolaan hutan secara fungsional, sehingga sebagian besar kawasan hutan yang ditetapkan tidak memiliki kelembagaan pengelola pada tingkat tapak. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengelola pada tingkat tapak, pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan prioritas kebijakan pembentukan/pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kebijakan pembentukan KPH diharapkan berfungsi sebagai *enabling condition* terhadap upaya memperbaiki tata kelola hutan, memper-lambat laju degradasi, mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan hutan, meningkatkan stabilitas pasokan hasil hutan, dan menyediakan data dan informasi kawasan hutan (Ngakan *et al.* 2008).

“Kebijakan pembentukan KPH ditujukan untuk merespon kebutuhan akan pengelola hutan di tingkat tapak yang profesional dan mandiri yang dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari”

Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh kawasan hutan di Indonesia akan dibagi-bagi dalam wilayah KPH. Wilayah pengelolaan hutan merupakan wilayah pengurusan hutan di provinsi yang mencakup kegiatan-kegiatan: (1) perencanaan kehutanan; (2) pengelolaan hutan; (3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan (4) pengawasan. Unit pengelolaan hutan merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Cikal bakal pembentukan KPH sebenarnya sudah dimulai sejak ditetapkan kebijakan pemerintah berupa UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Namun amanat pembentukan KPH secara jelas baru tertuang dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang ditindaklanjuti dengan PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan PP No. 6/2007 yang telah diubah dengan PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Kebijakan pembentukan KPH ini ditujukan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari (Badan Planologi, 2006). KPH merupakan konsep kewilayahan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH diharapkan mampu berperan langsung sebagai unit penyelenggara pengelolaan hutan tingkat tapak. Menurut P.6/Menhut-II/2009 tujuan pengaturan pembentukan wilayah KPH adalah terwujudnya wilayah kelola kesatuan pengelolaan hutan yang dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.



Faktor Leadership : Lesson Learned from KPH

Aji Sukmono Nurjaman, telah menjabat sebagai Kepala Balai KPH Yogyakarta sejak tahun 2011. Perubahan demi perubahan ke arah progresif telah dilaksanakan pada era kepemimpinannya. Areal kawasan hutan KPH Yogyakarta meskipun didominasi areal hutan produksi namun merupakan kawasan bekas rehabilitasi dimana belum menjadi lahan produktif. Di tengah tantangan untuk menghasilkan profit dan mengembalikan produktivitas dari kawasan hutan, banyak inovasi dan kreasi yang telah dilakukan. Menurut Aji Sukmono, keberanian untuk mengambil keputusan merupakan hal yang perlu dimiliki seorang pemimpin asalkan hal tersebut benar untuk dilakukan. Inisiatif dalam hal yang sangat baru juga harus berani dilakukan seorang pemimpin apabila itu mencakup kepentingan orang banyak. Dalam perjalanannya, Aji Sukmono menyampaikan seorang pemimpin juga harus pandai melihat peluang dan membuat strategi secara matang dan komprehensif. Pemimpin harus memahami potensi sumber daya yang ada dalam wilayahnya dan mampu memperhitungkan bagaimana potensi tersebut dapat dimaksimalkan. Sumber Daya Hutan merupakan sumber daya yang sarat akan tarik menarik kepentingan, untuk itu perlu strategi bagaimana untuk dapat tetap menjalin kerjasama terhadap pihak yang berbeda pandangan tanpa bermusuhan. Disinilah kredibilitas seorang pemimpin harus muncul dengan mampu memobilisasi berbagai dukungan dari para pihak untuk kepentingan bersama. Seorang pemimpin juga harus memimpin dengan hati nurani dan tujuan yang baik karena tujuan paling utama dalam pengelolaan hutan adalah untuk menyejahterakan masyarakat dan mencapai kelestarian hutan, bukan untuk kepentingan pribadi.



*Panggung Sekolah Hutan, Salah satu Spot menarik
di KPH Yogyakarta*

Sejarah Pembentukan Balai KPH Yogyakarta

Tegakan Kayu Putih, KPH Yogyakarta



Berbeda dengan KPH-KPH di luar Jawa yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut terhadap PP No. 3/2008, pengelolaan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sejarah panjang yang mirip dengan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani yang dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan *Staatsblad*¹ No. 215 tentang pembentukan *Dienst van Het Boschwezen*² (setingkat Jawatan Kehutanan) untuk mengelola hutan Jawa dan Madura. Jawatan ini kemudian menerbitkan *Boschreglement*³ van Java en Madoera 1913 dan *Boschordonantie*⁴ Voor Java En Madoera 1927, yang membagi kawasan pemangkuan hutan menjadi 13 Bagian Hutan (BH), termasuk BH Yogyakarta.

¹ *Staatsblad*: Lembaran Negara

² *Dienst van Het Boschwezen*: Dinas Kehutanan

³ *Boschreglement*: Peraturan perundang-undangan Kehutanan


⁴ *Boschordonantie*: Keputusan Pemerintah tentang Kehutanan

Pemerintah Indonesia merdeka kemudian membentuk Jawatan Kehutanan di bawah Menteri Pertanian yang kewenangannya diatur dalam PP No 26/1952. Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 30/1963 tentang Pembentukan Perum Perhutani untuk menggantikan peran Jawatan Kehutanan dalam pengelolaan hutan di Jawa dan Madura. BH Yogyakarta tidak tercakup dalam wilayah kerja Perum Perhutani; kewenangan pengurusan dan pengelolaannya kemudian diserahkan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (berkaitan dengan kedudukan Keraton Yogyakarta dan Keistimewaan Yogyakarta, UU No. 3/1955). Kondisi inilah yang membedakan pengelolaan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang hingga saat ini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengelola kawasan hutan negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 36/2008 dan Peraturan Gubernur No. 40/2008 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai KPH Yogyakarta yang mengelola kawasan hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung seluas 16.358,60 ha di DIY. Luasan kawasan kelola mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 721/Menhut-II/2011 ditetapkan kawasan hutan KPH Yogyakarta seluas 15.724,50 ha. Selanjutnya, perubahan wilayah KPH Yogyakarta diatur kembali dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 122 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta dengan luas 15.581 Ha. Pengelolaan hutan oleh KPH Yogyakarta mengusung visi: *“Terwujudnya Kemandirian KPH menuju Pengelolaan Hutan Lestari dan Kemanfaatan bagi Para Pihak”* Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar pembentukan dan aktivitas kegiatan KPH nantinya dapat berjalan dengan efektif (Gambar 1).

“Pengelolaan hutan oleh KPH Yogyakarta memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda, berbeda dengan KPH-KPH di luar Jawa yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah No. 3 / 2008”

Gambar 1. Prinsip KPH Mandiri dan Profesional



Sunset view di Pinusasri

Pemantapan Kawasan dan Resolusi Konflik Tenurial

Kawasan hutan yang mantap merupakan prasyarat awal untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kemantapan kawasan mengandung arti keberadaannya secara fisik maupun hukum diakui dan diterima oleh para pihak. Kemantapan kawasan menjadi salah satu faktor penentu agar KPH mempunyai legitimasi dan tidak menghadapi berbagai klaim yang dapat mendorong konflik yang akan berakibat pada terganggunya aktivitas pengelolaan. Untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap diperlukan upaya untuk mengenali potensi klaim atas kawasan.

Sebelum KPH Yogyakarta terbentuk, kawasan hutan negara di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan domain dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta (sekarang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan-DLHK) dengan Bagian Daerah Hutan (BDH) di masing-masing kabupaten. Merunut sejarah pengelolaan yang sangat panjang, area kelola KPH Yogyakarta tergolong cukup mantap dan telah mendapatkan legitimasi dan pengakuan dari para pihak. Pelaksanaan awal kegiatan penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan telah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu *Boschwezen* (Dinas Kehutanan) yang selesai tahun 1930. Kegiatan penataan hutan saat itu meliputi penataan batas luar maupun penataan kawasan.

Seiring perjalanan waktu, terdapat beberapa potensi konflik tenurial, seperti kegiatan pembibrikan/perambahan kawasan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan terutama di dekade 1990-an. Untuk merespon akses masyarakat atas sumber daya hutan tersebut, pada tahun 1995 pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) mengeluarkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan/HKm melalui Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmen-hut) No. 622/1995. Dinas Kehutanan DIY mengambil inisiatif untuk mengusulkan pemberian izin bagi kelompok tani hutan. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, 42 kelompok masyarakat di DIY (Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo) mendapatkan Ijin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan melalui Surat Keputusan No. 438/Menhut-II/2007. Saat ini, KPH Yogyakarta secara rutin terus melakukan upaya-upaya menemukenali dan berbagai tindakan resolusi atas berbagai potensi konflik tenurial.

Tata Laksana Organisasi - UPTD sebagai Pilihan Bentuk Kelembagaan



Salah satu permasalahan pelik yang sering muncul dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah sebuah ketidak konsistenan pembagian wewenang dan tugas antar berbagai institusi-institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Keberhasilan suatu strategi pengelolaan hutan akan sangat tergantung pada sejauh mana berbagai pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai kewenangan dan peran yang wajar. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah atau pemerintah Provinsi mempunyai peran kunci dalam pengelolaan hutan khususnya di wilayah administratifnya masing-masing.

KPH dan kelembagaannya perlu dibentuk dengan pertimbangan yang matang. Jumlah lembaga yang banyak tidak menjamin terciptanya sistem pengelolaan yang baik, namun sebaliknya justru menyebabkan semakin sulitnya koordinasi dan tumpang tindih tugas dan fungsi. Dari sejumlah kebijakan yang ada menyangkut KPH, belum ada pengaturan secara jelas bagaimana kedudukan lembaga KPH terkait dengan lembaga kehutanan yang sudah ada saat ini.

Dari aspek bentuk kelembagaan, KPH dapat berbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri No. 61/2010 mengatur bahwa organisasi KPH dapat diposisikan sebagai SKPD (sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah-OPD). Sedangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui surat B/858/M.PAN-RB/4/2010 tanggal 13 April 2010 lebih menyarankan organisasi KPH sebagai UPTD. Masing-masing bentuk organisasi memiliki kelebihan dan kekurangan (Tabel 2).

Tabel 2 Kelebihan dan Kekurangan KPH sebagai OPD dan SKPD

Bentuk	Kelebihan	Kekurangan
UPTD	<p>Struktur organisasi relatif lebih sederhana karena hanya ada satu tata usaha (TU) dan dua seksi.</p> <p>Sumberdaya manusia (SDM) didukung oleh SDM dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>	<p>Ruang gerak KPHP lebihterbatas, karena segala sesuatu urusan harus melalui Kepala Dinas.</p> <p>Anggaran UPTD relatif kecil sedangkan tugas UPTD dalam pengelolaan wilayah membutuhkan dukungan dana yang besar.</p>
OPD	<p>Ruang gerak KPHP lebih luas karena berada langsung di bawah Kepala Daerah (Gubernur/Sekda)</p> <p>Dukungan SDM untukOPD biasanya lebih besar.</p> <p>Anggaran relatif lebih besar dan memiliki kewenangan penuh dalam menyusun dan mengelola anggarannya sendiri.</p>	<p>Anggaran yang dibutuhkan untuk operasional lebih besar.</p> <p>Peluang terjadinya tumpangtindih peran dan wewenang dan gesekan dengan Dinas Kehutanan</p>

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 36/2008 dan Peraturan Gubernur No. 40/2008 (diperbarui dengan Peraturan Gubernur No. 95/2018), Balai KPH Yogyakarta ditetapkan sebagai UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Sebagai UPTD, Balai KPH Yogyakarta bertanggung jawab kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (saat ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang merupakan unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja berupa Bagian Daerah Hutan (BDH). Penetapan KPH sebagai UPTD dibawah struktur hirarki Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY memperjelas pemisahan fungsi administrasi/pengurusan (*bestuur*) dan fungsi pengelolaan (*beheer*).

Fungsi administrasi merupakan semua hal yang berkenaan dengan proses-proses pengambilan kebijakan serta penyusunan prinsip, norma dan peraturan, serta monitoring dan evaluasi yang diampu oleh Dinas, sedangkan fungsi pengelolaan yang mencakup serangkaian aktivitas yang berkenaan pelaksanaan kegiatan kehutanan di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh KPH. Penetapan sebagai UPTD secara teoritis akan membatasi ruang gerak KPH, terutama dalam kaitan dalam upaya mendorong KPH sebagai unit bisnis mandiri.

Namun dengan bentuk UPTD pun, KPH Yogyakarta sudah mampu menjalankan aspek bisnis dalam pengelolaan hutan. Strategi yang dilakukan oleh KPH untuk menyikapi keterbatasan ruang gerak tersebut antara lain dengan melaksanakan skema pengelolaan hutan kemitraan. Penunjukan KPH sebagai UPTD sebenarnya secara positif memberi porsi yang tepat pada tataran teknis pengelolaan hutan dan memisahkan perannya dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

*Pemandangan sunrise di salah satu wilayah
KPH Manguan*



Organisasi Berbasis Sasaran

KPH diharapkan mampu menjadi unit pengelola yang profesional di tingkat tapak yang menjalankan fungsi manajemen secara bertanggung jawab. Manajemen di sini meliputi perencanaan, pelaksanaan monitoring dan pengendalian terkait dengan konservasi dan pemanfaatan hutan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Rangkaian kegiatan pengelolaan hutan dapat meliputi: terhadap seluruh rangkaian kegiatan mulai dari permudaan dan perlindungan sampai dengan pembukaan wilayah hutan, pemanenan dan pemasaran hasil. Untuk dapat melaksanakan seluruh aktivitas dengan efektif dan efisien, diperlukan struktur organisasi yang mantap dan profesional. Pengembangan organisasi KPH harus dilandasi analisis internal mengenai keunggulan dan kelemahan struktur organisasi yang telah ada, maupun analisis mengenai dinamika kondisi eksternal, mengenai peluang-peluang dan ancaman yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan hutan.

Untuk meningkatkan ketepatan proses perencanaan pada level organisasi dan menekan kesenjangan (*gaps*) antara tujuan unit pengelola dan harapan karyawan secara individual, maka dibentuk organisasi KPH yang mengacu kepada Peraturan Gubernur DIY No. 36/2008 (diperbarui dengan Peraturan Gubernur No.95/2018) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Pengolahan Minyak Kayu Putih KPH Yogyakarta

Fungsi dibentuknya organisasi KPH ini untuk memberi jaminan dalam memfasilitasi pengelolaan hutan yang lestari serta menyelenggarakan pengelolaan hutan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, ekologi dan sosial di tingkat tapak.

Menuju Kemandirian Finansial - Pengembangan

Untuk dapat berfungsi dengan baik yaitu dapat melakukan seluruh kegiatan pengelolaan hutan-KPH harus mempunyai sistem pengelolaan keuangan (*income generating, financial dan investment management system*) yang jelas, yang sehat dan mandiri. KPH perlu dikembangkan menjadi entitas bisnis yang profesional, dalam artian dapat mengelola pendapatan dan dapat melakukan investasi langsung untuk pengelolaan hutan. Perlu intervensi kebijakan agar KPH dapat menghasilkan pendapatan, mendatangkan dan mengelola investasi, menginisiasi kemitraan, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga termasuk dengan usaha kecil kehutanan yang berbasis masyarakat.

“Pada tahun 2018, KPH Yogyakarta telah memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,8 milyar rupiah. Sumbangan PAD tersebut dihasilkan dari pengembangan beberapa bisnis unggulan”

Ada beberapa persyaratan agar KPH dapat didorong sebagai unit usaha mandiri. KPH harus dapat mengurangi ketergantungan keuangan kepada belanja pemerintah (APBN & APBD) dan perlu mengembangkan *enterpreneurship*. Posisi KPH Yogyakarta saat ini walaupun masih menggunakan dana pemerintah (APBN & APBD) untuk keperluan operasional dan kepegawaian, akan tetapi KPH Yogyakarta telah mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah DIY sebesar 13,8 milyar rupiah (tahun 2018) (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Daerah DIY, 2018). Sumbangan PAD tersebut dihasilkan dari pengembangan beberapa bisnis unggulan.



Pengolahan Minyak Kayu Putih KPH Yogyakarta

Bisnis unggulan minyak kayu putih

PAD terbesar disumbangkan dari usaha minyak kayu putih yaitu mencapai 10,5 Miliar Rupiah pada tahun 2018 dimana merupakan komoditas hasil hutan bukan kayu unggulan yang telah lama dikembangkan KPH Yogyakarta. Tanaman Kayu Putih pertama kali diperkenalkan tahun 1950 di RPH (Resort Pengolahan Hutan) Dlingo (Kabupaten Bantul) dan di kawasan Gunung Kidul pada tahun 1960 sebagai upaya konservasi tanah dan air untuk mengatasi masalah tanah kritis di daerah tersebut. Saat ini, kawasan hutan kayu putih tersebar di BDH (Bagian Daerah Hutan) Paliyan, BDH Playen, BDH Karang-mojo, BDH Panggang dan BDH KL Progo Bantul yang mencakup luasan 4.508, 75 Ha. Untuk pengolahan kayu putih, pada awalnya Balai KPH Yogyakarta mempunyai empat pabrik penyulingan kayu putih yaitu pabrik Sendangmole, pabrik Gelaran, pabrik Kediwung, dan pabrik Dlingo. Pabrik minyak kayu putih yang masih beroperasi hingga kini yaitu pabrik Sendangmole dan pabrik Gelaran. Pada tahun 2016, produksi minyak kayu putih mencapai titik terendah dalam kurun 10 tahun terakhir, yaitu 31.247 liter. Produksi kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 34.725 liter, salah satunya karena keberhasilan rehabilitasi kayu putih.



Kemitraan pengembangan Jati Unggul Nusantara

Hasil Hutan Kayu relatif kecil karena tegakan kayu jati dan rimbanya masih berusia muda. Pemanenan kayu dilakukan rutin dari berbagai jenis seperti jati (*Tectona grandis*), akasia (*Cassia sp*), mahoni (*Swietenia mahagoni*) sono keling (*Dalbergia pinnata*), gmelina (*Gmelina arborea*) dan johar (*Cassia siamena*). Saat ini, jati masih menjadi jenis unggulan dengan luasan mencapai 6.161 ha atau sekitar 39,2% dari luas kawasan hutan produksi. Untuk mendorong *income generating* yang cepat dan lebih besar dari hasil hutan kayu, KPH Yogyakarta *tripartite partnership* dengan PT. Surya Silva Mataram dan masyarakat dengan skema bagi hasil, untuk melakukan penanaman Jati Unggul Nusantara. Kemitraan ini dimulai tahun 2010 selama 35 tahun yang dituangkan dalam dokumen kerjasama No.119/21370 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Jati Melalui Inovasi Silvikultur Intensif.

Target penanaman Jati Unggul Nusantara (JUN) ditetapkan kurang lebih seluas 1.000 ha. Kepala Balai KPH Yogyakarta dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwa:

Skema kemitraan dengan pihak swasta menjadi salah satu jawaban akan keterbatasan pendanaan KPH untuk segera merestorasi areal-areal non-produktif. Selain itu, pelibatan masyarakat merupakan manifestasi tanggung jawab sosial KPH untuk berkontribusi aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat desa hutan.

Pengembangan wisata alam

KPH Yogyakarta juga melakukan pemanfaatan potensi jasa lingkungan. Selain sebagai bentuk pengembangan bisnis, upaya ini juga ditujukan untuk menjaga lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya sebagai hutan. Salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan yang telah berhasil dikembangkan di KPH Yogyakarta ialah wisata alam hutan pinus mangunan yang terletak di kawasan hutan RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul yang diinisiasi pada tahun 2014. Pengembangan ekowisata ini dilatarbelakangi adanya tegakan pinus yang sudah tidak disadap karena tegakan sudah tua dan rendah produktivitas getahnya. Tegakan pinus ini mempunyai panorama yang indah dan berlokasi di daerah dataran tinggi sehingga sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wisata alam.

“Dalam teori teknik kehutanan, tegakan tua yang sudah tidak produktif seharusnya ditebang untuk dimudakan. Namun penebangan tegakan dalam skala cukup besar berpotensi mengundang protes dari pegiat lingkungan. Oleh karena itu, KPH berinisiatif lain, untuk tetap mendapatkan penghasilan tanpa melakukan penebangan, yaitu dengan pengembangan wisata alam di tegakan pinus tua tersebutlah yang akhirnya dipilih karena mempunyai panorama yang indah dan berlokasi di daerah dataran tinggi”
-Kepala Balai KPH Yogyakarta-



Konsep yang diusung dalam pembangunan Wisata Alam Mangunan adalah dengan mendorong potensi budaya setempat, yang merujuk pada Grand Design Wana Wisata Mataram yang telah dibuat oleh KPH Yogyakarta. Sesuai dengan Perda DIY No.7/ 2015 dan Peraturan Gubernur DIY No. 84/2016 yang selanjutnya diperbarui menjadi Peraturan Gubernur DIY No. 5/2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya, pengelolaan Wisata Alam Mangunan dikerjasamakan dengan lembaga masyarakat/koperasi setempat. Upaya pengembangan Alam Mangunan ini, melibatkan KPH Yogyakarta untuk melakukan penyederhanaan birokrasi, dengan terbitnya Peraturan Gubernur No. 5/2018 yang khusus membahas mengenai Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya. Pada perjanjian kerjasama tersebut disebutkan bahwa nilai bagi hasil sebesar 75 % untuk koperasi dan 25% untuk pemerintah.



Pengembangan hasil hutan non-kayu lainnya

KPH Yogyakarta juga melakukan diversifikasi usaha hasil hutan non-kayu lainnya. Saat ini usaha yang didorong adalah membangun usaha persuteraan. Sutera termasuk ke dalam tiga besar kelompok unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) KPH Yogyakarta menurut hasil penetapan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII Denpasar, maka dari itu tanaman murbei menjadi HHBK prioritas untuk dikembangkan (Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH, 2012).

Untuk mendorong usaha tersebut, KPH Yogyakarta membangun kebun murbei yang digunakan sebagai pakan ulat. Pada tahun 2015 KPH Yogyakarta menginisiasi penanaman murbei dengan bantuan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Bogor. Penanaman murbei telah dilakukan di RPH Kepek Petak 88 dan RPH mangunan Blok Sudimoro II. Pengembangan murbei melibatkan peran kelompok tani yang memiliki antusias yang tinggi akan pesuteraan. Pertumbuhan murbei cukup menjanjikan di mana persentase pertumbuhan mencapai sekitar 75%.

KTH Sumber Wanajati Kebosungu dan KTH Margo Sutro ditunjuk oleh Balai KPH Yogyakarta untuk membudidayakan ulat sutera. Di tahun 2017 sudah dilakukan uji coba budidaya ulat sutera dan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Bulan November 2017 telah dipanen kokon ulat sutera sebanyak 15 Kg. Selain usaha ulat sutera, KPH Yogyakarta juga baru-baru ini mengembangkan budidaya lebah madu (*Apis cerana*) dan terus berupaya untuk meningkatkan hasil panen madu melalui penanaman beberapa jenis bunga untuk pakan lebah.

Pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan

Berdasarkan inventarisasi, 16% dari total jumlah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di sekitar hutan, yang banyak bergantung pada sumber daya hutan yang dikelola KPH untuk penghidupan sehari-hari. KPH Yogyakarta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan penyejahteraan masyarakat desa hutan. KPH Yogyakarta sudah sejak lama memberi akses bagi masyarakat dengan skema perizinan dan kerjasama dalam pemanfaatan hutan.

Untuk skema perizinan dari tahun 2007 sampai 2017, terdapat 42 Kelompok Tani Hutan yang telah mendapatkan izin Hutan Kemasyarakatan (HKM), 6 desa yang telah mendapatkan izin Hutan Desa (HD), dan 3 Koperasi Unit Desa yang mendapatkan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Salah satu kelompok HKM di Kabupaten Kulon Progo sudah berhasil mengoptimalkan ijin yang didapatkan melalui pengelolaan Wisata Alam Kalibiru di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap. Kelompok ini sukses dalam mengelola wisata alam yang menghasilkan pemasukan yang sangat besar, kurang lebih mencapai 5 milyar rupiah/tahun merupakan hak petani penggarap.

Pemberdayaan masyarakat dengan skema kerjasama yang telah dijalankan diantaranya pengelolaan Wana Wisata Mangunan dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan. Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di RPH Mangunan dikerjasamakan dengan Koperasi Notowono, dengan persentase bagi hasil yang lebih besar (75%) bagi koperasi dan anggotanya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberi kemanfaatan yang lebih konkrit bagi masyarakat sehingga mereka mampu berkontribusi nyata dalam pengelolaan hutan. Jumlah pengunjung wana wisata hingga November 2017 mencapai hampir 2 juta orang. Selain pemasukan dari tiket, tingginya jumlah pengunjung mendorong tumbuhnya perekonomian lokal seperti dengan munculnya desa-desa kerajinan di sekitar kawasan hutan, penjualan makanan khas dan cinderamata, dan pagelaran kesenian dan kebudayaan setempat.

Selain model-model pemberdayaan di atas, KPH Yogyakarta tetap memberikan akses pemanfaatan lahan bagi masyarakat sekitar hutan. Kegiatan tumpangsari dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan diperkirakan mampu memberikan kontribusi penambahan penghasilan masyarakat sebesar ± 30 Milyar rupiah dan menyerap tenaga kerja sebanyak ± 9.000 orang.

Penutup


Untuk mewujudkan KPH yang mandiri dan profesional, Balai KPH Yogyakarta harus tetap terus berinovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Sebagai salah satu kunci untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, berkeadilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan.

Tantangan ke depan yang perlu dihadapi KPH Yogyakarta untuk memastikan kelestarian dan produktivitas hutannya salah satunya adalah sumber daya manusia. Diperlukan sumber daya yang tidak hanya cukup secara kuantitas namun juga kualitas yang sadar akan perkembangan dunia kehutanan. Selain itu KPH Yogyakarta, masih perlu terus memperjuangkan jalur birokrasi dan kebijakan yang terkadang tumpang tindih yang dapat menghambat proses *good governance*. KPH juga harus mengikuti perkembangan dunia kehutanan terkini dengan tidak hanya berfokus pada *core business* yang konvensional namun dapat mencari alternatif bisnis yang dapat lebih menguntungkan secara finansial tidak hanya bagi KPH namun juga masyarakat sekitar hutan.


Pustaka

- Badan Planologi Departemen Kehutanan. (2006). *Penyusunan kriteria dan standar pembentukan KPH*. Departemen Kehutanan RI. Jakarta
- Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, T. S. A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S. V., Goetz, S. J., Loveland, T. R., Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice, C. O. & Townshend, J. R. G. (2013). High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science*, 342, 850-853
- Kementerian Kehutanan. (2012). *Statistik kehutanan Indonesia 2011*. Jakarta
- Ngakan, P. O., Komarudin, H. & Moeliono, M. (2008). *Menerawang kesatuan pengelolaan hutan di era otonomi daerah*: CIFOR Governance Brief. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor
- World Bank. (1990). *Indonesia: sustainable development of forests, land, and water*. The World Bank. Washington DC
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintahan Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. (2018). *Balai KPH Yogyakarta terima penghargaan dari Menteri LHK*. <http://www.dishutbun.jogjaprov.go.id/arsip/pilihberita/459>
- Subdit Informasi Spasial dan Dokumentasi. (2012). *Budidaya ulat sutra di KPH Yogyakarta*. <http://103.52.213.174/index.php?option=comcontent&view=article&id=480%3Abudidaya-ulat-sutra-di-kphyogyakarta&catid=1%3Aberitakph&Itemid=165>

Peta KPH



Yogyakarta



Lembar 1



**PETA WILAYAH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL (KHPM)
YOGYAKARTA**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LUAS : ± 15.724,50 Ha
S K A L A 1:50.000





Sistem Proyeksi : Sistem Grid : Datum : Basis Tinggi :	Transverse Mercator Grid Geografi WGS 1984 Meter
---	---

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan — Jalan Antari — Jalan Kolektor — Jalan Lintas — Sungai — Dataran / Telaga □ Batas Petak ⊙ Nomor Petak 	<ul style="list-style-type: none"> ▨ Area Pencadangan Tahura ▨ Kawasan Hutan Konservasi ▨ Kawasan Hutan Lindung ▨ Kawasan Hutan Produksi
--	--

- SUMBER DATA :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Digital Daerah Istimewa Yogyakarta Skala 1 : 25.000 Lembar 1408212-Karangproyo, 1408214-Cantel, 1408211-Wonosari, 1407634-Semanan, 1407633-Karangkwet, 1408222-Ingiri, 1407544-Panggang, 1408224-Timoho, 1408214-Wates, 1408213-Sagehen
 2. Peta Penjurukan Kawasan Hutan dan Perairan Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Skala 1 : 100.000 (SK. Menhut No. 171/Kpts-II/2000)
 3. Peta Penjurukan Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan AB di Kab. Gunungkidul Skala 1 : 50.000 (SK. Menhut No. 193/Menhut-II/2000 Tanggal 12 Juni 2000)
 4. Peta Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KHP) Skala 1 : 250.000 (SK. Menhut No. 439/Menhut-II/2007 Tanggal 13 Desember 2007)
 5. Peta Penjadwalan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Yogyakarta Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, dan Kab. Gunungkidul Prov. DIY Skala 1 : 15.724,50 ha (SK. Menhut No. SK. 721/Menhut-II/2011)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
TAHUN 2017

KANOPPI (Kayu dan Non-kayu dalam Sistem Produksi dan Pemasaran yang Terintegrasi)

Kanoppi adalah kegiatan penelitian yang didanai ACIAR (*Australian Centre for International Agricultural Research*) dan dikoordinasikan oleh ICRAF (*The World Agroforestry Centre*) dan CIFOR (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional) sejak tahun 2013. Tujuan penelitian Kanoppi adalah mengidentifikasi, meningkatkan dan memperluas keterlibatan masyarakat kehutanan dalam mengelola produk kehutanan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui sistem produksi dan pemasaran yang terintegrasi pada tataran rumah tangga dan bentang alam.

Dengan pendekatan penelitian aksi partisipatif di Kanoppi, CIFOR dan Lembaga mitra (WWF Indonesia, Fakultas Kehutanan Universitas Mataram, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan) memfasilitasi proses pengembangan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung produksi dan strategi pemasaran kayu dan non-kayu terintegrasi.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gunungkidul dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dibuat atas Kerjasama:



Australian Government
Australian Centre for
International Agricultural Research



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatali